

**SURAT EDARAN
PT ASURANSI BRI LIFE**

NOSE : S. 018 –DIR/KEP/GCG/VII/2017

**TENTANG
PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
PT ASURANSI BRI LIFE**

I. Latar Belakang

Pengelolaan Perusahaan harus berdasarkan pada Etika Bisnis yang berlaku serta berdasarkan pada praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), BRI Life memiliki komitmen untuk menjalankan Perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku Perusahaan yang sesuai dengan budaya kerja.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan reputasi BRI Life, Perusahaan mendorong partisipasi Insan BRI Life untuk memanfaatkan jalur penyelesaian internal dalam pelaporan pelanggaran di lingkungan Perusahaan serta mempertimbangkan secara seksama sebelum memutuskan untuk melakukan pemanfaatan jalur eksternal. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, BRI Life menyediakan sarana pelaporan pelanggaran yang bersifat independen dan rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan pelaporan yang dikenal dengan *Whistleblowing System*.

Whistleblowing System adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan (*fraud*) serta meningkatkan efektivitas penerapan *Good Corporate Governance*. *Whistleblowing System* disusun dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* di BRI Life. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pekerja dan masyarakat dalam melaporkan indikasi pelanggaran. *Whistleblowing System* yang efektif akan mendorong partisipasi pihak internal dan eksternal Perusahaan untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya pelanggaran dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menanganinya.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola, Nilai-Nilai Etika, serta ketentuan yang berlaku di BRI Life adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh Insan BRI Life. Efektivitas *Whistleblowing System* dapat dilihat dari jumlah pelanggaran yang berhasil dideteksi dan waktu penanganannya yang relatif lebih singkat, sehingga menghasilkan solusi permasalahan yang tepat.

II. Pengertian

1. **Perusahaan** adalah PT Asuransi BRI Life.

2. **Good Corporate Governance** adalah suatu Tata Kelola Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independence*), Dan Keadilan Kewajaran (*Fairness*).
3. **Kode Etik (Code of Conduct/CoC) BRI Life** adalah Pedoman yang menjelaskan Etika usaha dan Tata perilaku Insan BRI Life untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan Perusahaan yang baik.
4. **Whistleblowing System** atau disebut WBS adalah Sarana pelaporan bagi kalangan intern BRI Life khususnya dan masyarakat untuk melaporkan adanya perilaku atau tindakan yang melanggar kode etik atau perilaku BRI Life yang dilakukan oleh Insan BRI Life.
5. **Fraud** adalah Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan, nasabah atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BRI Life dan/atau menggunakan sarana BRI Life sehingga mengakibatkan BRI Life, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. **Stakeholders atau Pemangku Kepentingan** adalah Pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung menerima keuntungan-keuntungan atau menanggung beban dan yang terpengaruh oleh keberadaan Perusahaan atau dapat mempengaruhi keputusan, kebijakan serta operasi Perusahaan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan Perusahaan yang meliputi Pemegang Saham, Pemerintah, Regulator, Nasabah, Pekerja dan Masyarakat.
7. **Insan BRI Life** terdiri dari Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pekerja Tetap, Pekerja Kontrak serta Pekerja Outsourcing berdasarkan ketentuan yang berlaku di BRI Life.
8. **Pekerja** adalah orang yang bekerja di PT Asuransi BRI Life berdasarkan perjanjian untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan, termasuk pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
9. **Pelapor (Whistleblower)** adalah Pihak Internal (Insan BRI Life) dan pihak Eksternal (nasabah, mitra kerja BRI Life, dan stakeholders lainnya) yang melaporkan adanya tindakan pelanggaran dan bukan bagian dari suatu pelanggaran atau fraud.
10. **Pelapor (Justice Collaborator)** adalah Pihak Internal (Insan BRI Life) dan pihak Eksternal (nasabah, mitra kerja BRI Life, dan stakeholders lainnya) yang melaporkan adanya tindakan pelanggaran dan bagian dari suatu pelanggaran atau fraud.
11. **Terlapor** adalah Insan BRI Life yang dilaporkan dalam indikasi pelanggaran yang disampaikan melalui Whistleblowing Sytem.
12. **Pemimpin Unit Kerja** adalah Pekerja yang karena jabatannya mempunyai tugas untuk memimpin suatu unit kerja.

13. **Unit Kerja** adalah Kumpulan fungsi dalam organisasi PT Asuransi BRI Life yang saling bersinergi berdasarkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang dapat berupa Divisi, Audit Intern, Desk, Grup, Bagian, seksi kantor Agency atau bentuk lainnya.
14. **Unit Pengelola *Whistleblowing System (UPW)*** adalah Satuan kerja yang secara khusus telah ditunjuk oleh Direktur Utama melalui Direktur Kepatuhan untuk menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi pelapor untuk melaporkan pelanggaran dalam hal ini adalah Divisi Kepatuhan.
15. **Unit Kerja Investigasi** adalah Unit kerja BRI Life yang ditunjuk dari internal BRI Life untuk melakukan investigasi terhadap indikasi pelanggaran yang terjadi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
16. **Unit kerja berwenang** adalah Unit kerja BRI Life yang sesuai dengan kewenangannya untuk menindaklanjuti perbaikan pelanggaran yang terjadi.
17. **Pelaporan pelanggaran** Merupakan tindakan pengungkapan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan BRI Life, yang dilakukan oleh insan BRI Life kepada Perusahaan asuransi, Pekerja atau pun Pihak eksternal lainnya.
18. **Sistem pelaporan pelanggaran** adalah Sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia dan mandiri (*independent*) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan BRI Life dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BRI Life.
19. **Petugas *Whistleblowing*** adalah Petugas yang secara khusus ditunjuk oleh Direktur Utama untuk mengelola *Whistleblowing System* BRI Life.
20. **Investigasi** adalah bagian dari system pengendalian *fraud* yang merupakan langkah-langkah dalam mengali informasi, dan mengumpulkan bukti-bukti serta membuat kesimpulan terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*.
21. **Hukuman disiplin** adalah Hukuman yang diberikan kepada Pekerja maupun Tenaga Penjualan sebagaimana ketentuan yang berlaku di PT Asuransi BRI Life.

III. Tujuan dan Manfaat

1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong seluruh pihak untuk terbuka dan menyampaikan informasi-informasi indikasi pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak citra BRI Life.
2. Meningkatkan komitmen pekerja untuk tidak melakukan pelanggaran yang ditandai dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya indikasi pelanggaran karena kepercayaan terhadap system pelaporan yang efektif.

Kantor Pusat

PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
Graha Irama Lt. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Call Center : 1500-087
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261
Fax : (021) 526-1258, 526-1472
web : www.brilife.co.id

3. Menyediakan mekanisme Deteksi Dini atau EWS (*Early Warning System*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
4. Menyediakan cara penyampaian informasi pelanggaran oleh BRI Life kepada pihak yang diberikan kewenangan untuk menanganinya secara etis dan aman, baik bagi Pelapor maupun bagi Perusahaan.
5. Mempermudah penanganan yang efektif terhadap laporan-laporan indikasi pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi tersebut dalam arsip khusus yang dijamin kerahasiaannya.
6. Memberikan informasi atau masukan kepada BRI Life atas area-area yang berisiko dan pengendalian internal yang memiliki kelemahan sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.
7. Membangun suatu Kebijakan, Mekanisme dan Infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak-pihak Internal maupun Eksternal.
8. Menumbuhkan persepsi positif bagi *stakeholder* BRI Life dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
9. Menciptakan budaya saling kontrol dan peduli sesama pekerja terhadap bentuk-bentuk pelanggaran, yang terjadi di unit kerja BRI Life sehingga menimbulkan rasa hati-hati dan waspada dalam menjalankan tugas.
10. Mengurangi kerugian atau risiko yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.
11. Meningkatkan reputasi Perusahaan.
12. Meningkatkan Budaya Kepatuhan bagi semua Insan BRI Life.

IV. Ketentuan Umum

1. BRI Life mengembangkan budaya yang mendorong Insan BRI Life dan masyarakat untuk berani melaporkan tindakan indikasi pelanggaran di lingkungan BRI Life yang diketahuinya.
2. Mekanisme pelaporan indikasi pelanggaran oleh pelapor dilakukan melalui sarana *Whistleblowing System* yang telah ditetapkan oleh BRI Life.
3. Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. **Rahasia :**

Pelaporan dan penanganan indikasi pelanggaran dilakukan dengan mekanisme secara rahasia tanpa diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin, selama pelapor tidak mempublikasikan sendiri pelaporannya.
 - b. **Umum :**

Pelaporan dapat dilakukan oleh seluruh stakeholders yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BRI Life.

Kantor Pusat

PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
Graha Irama Lt. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Call Center : 1500-087
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261
Fax : (021) 526-1258, 526-1472
web : www.brilife.co.id

- c. **Bertanggungjawab :**
Pelaporan indikasi pelanggaran harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku dan diutamakan untuk kepentingan Perusahaan.
- d. **Independen :**
Pengelolaan *Whistleblowing System* dilakukan secara profesional tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.
4. Informasi pelaporan indikasi pelanggaran berupa suatu indikasi pelanggaran dan bukan merupakan keluhan pribadi atau suatu kebijakan internal BRI Life tertentu ataupun didasari maksud buruk (fitnah).
5. Sesuai dengan butir 4 di atas, informasi pelaporan indikasi pelanggaran yang dilaporkan melalui *Whistleblowing System* dan yang akan ditindaklanjuti oleh *Whistleblowing System* meliputi indikasi-indikasi sebagai berikut :
- Tindakan *fraud*;
 - Perbuatan melanggar hukum (penggunaan kekerasan terhadap pegawai atau pimpinan, pemerasan, penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, perbuatan kriminal lainnya);
 - Pelanggaran *Standart Operating Procedure* (SOP) Perusahaan;
 - Pelanggaran Kode Etik BRI Life dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip GCG;
 - Pelanggaran Etika, yaitu pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku Insan BRI Life, atau
 - Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja atau membahayakan keamanan Perusahaan serta merugikan Perusahaan.
 - Perbuatan lainnya yang melanggar norma dan etika yang berlaku secara umum.
6. Perbuatan indikasi pelanggaran dibedakan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan pelakunya yaitu :
- Perbuatan indikasi pelanggaran dalam kondisi khusus merupakan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pekerja BRI Life tertentu seperti Direksi, Dewan Komisaris, Jajaran Satuan Kerja Audit Intern, Jajaran Divisi Kepatuhan dan anggota unit Pengelola *Whistleblowing System*;
Pelaporan terhadap pelaku fraud dalam kondisi khusus akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
 - Perbuatan indikasi pelanggaran dalam kondisi umum merupakan perbuatan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja BRI Life selain pada butir 6.a di atas;
7. Pemimpin unit kerja memiliki tugas dan bertanggungjawab antara lain :
- Meningkatkan pemahaman dan penerapan tentang Etika Perusahaan, prinsip-prinsip GCG serta membina iklim keterbukaan di lingkungan kerja.
 - Meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang luas pada Pekerja BRI Life mengenai manfaat dan pentingnya sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing*

System) antara lain saluran komunikasi yang dapat digunakan oleh seluruh pekerja BRI Life dan adanya jaminan kerahasiaan pelapor.

- c. Menginformasikan sarana pengaduan *Whistleblowing System* BRI Life kepada pihak eksternal.
8. BRI Life akan memberikan perlindungan kepada pelapor khususnya bagi pelapor yang telah menginformasikan identitas dan indikasi pelanggaran yang dilaporkan terbukti benar.

V. Penanggung Jawab dan Pengelola *Whistleblowing System*

1. Pelapor menyampaikan laporan pengaduan kepada Direktur Kepatuhan melalui saluran *Whistleblowing System* yang telah ditentukan.
2. Direktur Utama melalui Direktur Kepatuhan dibantu unit Pengelola *Whistleblowing Sytem* dalam melaksanakan fungsinya tersebut, unit pengelola *Whistleblowing* dibantu Petugas *Whistleblowing System* yang penunjukan/pengangkatan sesuai Surat Keputusan Direksi. Adapun tugas dan wewenang unit Pengelola *Whistleblowing System* adalah sebagai berikut :
 - a. Menjaga kerahasiaan laporan *Whistleblowing System* beserta data pelapornya.
 - b. Mengadministrasikan seluruh pelaporan yang diterima.
 - c. Melakukan analisis awal terhadap kecukupan informasi pengaduan yang diterima.
 - d. Mengidentifikasi laporan pelanggaran sesuai kriteria yang ditetapkan.
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pelapor (bila diperlukan) untuk melengkapi informasi tambahan yang diperlukan.
 - f. Menentukan klasifikasi pelanggaran yang dilaporkan.
 - g. Meneruskan ke unit kerja Investigasi untuk dilakukan tindaklanjut sesuai kewenangannya.
 - h. Melakukan monitoring suatu penyelesaian *Whistleblowing System*.
 - i. Melakukan *updating* progress tindaklanjut laporan pengaduan dalam dokumentasi (sesuai format).
 - j. Penyampaian laporan penanganan *Whistleblowing System* secara berkala setiap triwulan kepada Direktur Utama melalui Direktur Kepatuhan.

VI. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*)

1. Dalam *Whistleblowing System*, pelapor wajib menyampaikan indikasi pelanggaran secara jelas yang dapat dipertanggungjawabkan, paling kurang meliputi :
 - a. Pelanggaran yang diadukan (What)

Pokok pelaporan/penyingkapan yang ingin diungkapkan dan jumlah kerugian jika bisa ditentukan. Agar satu pelaporan/penyingkapan hanya untuk satu masalah saja, sehingga dapat fokus dalam penanganannya.

- b. Pihak yang terlibat (Who)
Pihak yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut termasuk saksi dan pihak mana yang turut serta, membantu, dan atau memerintahkan tindakan *fraud* tersebut dan pihak mana yang diuntungkan/dirugikan.
 - c. Waktu terjadinya pelanggaran (When)
Periode kejadian dari masalah tersebut baik berupa bulan, tahun, atau tanggal tertentu saat masalah tersebut terjadi.
 - d. Tempat terjadinya pelanggaran (Where)
Lokasi unit kerja tempat masalah tersebut terjadi dengan spesifik menyebutkan nama, tempat dan keterangan-keterangan lainnya.
 - e. Bagaimana kejadiannya (How)
Deskripsi kronologis kejadian dari awal hingga akhir.
 - f. Bukti-bukti pelanggaran
Dokumentasi terkait dengan indikasi pelanggaran yang dilaporkan berupa foto ataupun dokumen lainnya yang terkait.
2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut yang akan dilakukan, maka pelapor dapat memberikan informasi data diri antara lain nama, alamat, nomor *telephone/email*.
 3. Pelapor wajib menyampaikan informasi indikasi pelanggaran segera setelah mengetahui terjadinya indikasi pelanggaran dimaksud.
 4. Pelapor wajib memberikan informasi tambahan apabila diminta untuk kelengkapan informasi awal indikasi pelanggaran.
 5. BRI Life akan memprioritaskan tindak lanjut atas laporan pelanggaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Termasuk pada kriteria tindak pelanggaran sesuai dengan penjelasan pada poin d butir 5 mengenai Ketentuan Umum di atas.
 - b. Laporan mempunyai dampak terhadap kinerja dan reputasi BRI Life.
 - c. Memuat informasi lengkap minimal sesuai yang tercantum pada butir 1 dan 2 di atas.
 6. Apabila pelapor dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan laporan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

VII. Perlindungan Kepada Pelapor (*Whistleblower Protection*)

1. Untuk mendukung efektivitas mekanisme *whistleblowing system* tersebut maka terdapat saluran untuk menyampaikan laporan pelanggaran yang independen, bebas, dan rahasia yang dikelola oleh unit Pengelola *Whistleblowing System*.

2. BRI Life akan memberikan perlindungan kerahasiaan informasi yang dilaporkan dan hanya akan menggunakan informasi tersebut sebagai sumber informasi awal dalam proses investigasi tanpa mengungkapkan identitas pelapor.
3. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Dalam hal pelapor internal yang sebelumnya tidak mengungkapkan informasi data diri menerima ancaman dari pihak BRI Life lainnya, maka pelapor dapat menyampaikan permohonan perlindungan kepada Direktur Kepatuhan.
5. Apabila informasi yang disampaikan merupakan laporan palsu dan atau fitnah dan terbukti bahwa laporan yang disampaikan tersebut mempunyai tujuan lain yang menyimpang dari maksud dan tujuan kebijakan *whistleblowing system*, maka terhadap pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terhadap pelapor tersebut tidak akan diberikan perlindungan.
6. BRI Life berkomitmen untuk mengembangkan budaya yang mendorong karyawan untuk berani melaporkan pelanggaran yang diketahuinya. Hal ini diwujudkan dengan pemberian perlindungan kepada pelapor (*whistleblower*) internal sebagai akibat keterlibatannya dalam tindakan pelanggaran yang dilaporkan.

Perlindungan kepada pelapor yang dimaksudkan antara lain mencakup :

- a. BRI Life akan memberikan perlindungan kepada pelapor internal dari adanya tekanan, penundaan kenaikan pangkat, diskriminasi, pemecatan, hingga tindakan fisik. Perlindungan dapat diperluas kepada keluarga pelapor.
 - b. Kepada pelapor yang beritikad baik melaporkan terjadinya indikasi pelanggaran dan apabila pelapor tersebut terlibat kasus pelanggaran yang dilaporkan (*justice collaborator*) serta terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman disiplin, maka pelapor tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan keringanan hukuman disiplin diantara pelaku lainnya.
 - c. Perlindungan sebagaimana dimaksud butir 6.a dan 6.b di atas tidak termasuk dalam pemberian perlindungan hukum kepada pelapor.
7. BRI Life memberikan apresiasi kepada pelapor yang telah ikut peduli dalam pencegahan dan pendeteksian pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian apresiasi tersebut hanya diberikan kepada pelapor yang telah mencantumkan identitas secara lengkap.

VIII. Sarana Pelaporan

1. BRI Life menyediakan saluran khusus yang digunakan untuk penyampaian laporan pelanggaran kepada Direktur Utama melalui Direktur Kepatuhan, antara lain :
 - a. Melalui SMS atau *Whatsapp* dengan nomor **0812-131-888-55**
 - b. Melalui *webmail* BRI Life dengan alamat **whistle.blower@brilife.co.id**

Kantor Pusat

PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
Graha Irama Lt. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Call Center : 1500-087
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261
Fax : (021) 526-1258, 526-1472
web : www.brilife.co.id

- c. Terdapat hal-hal lain yang perlu diperdalam informasinya oleh unit Pengelola *Whistleblowing System*.
9. Atas arahan / perintah tindaklanjut dari Direktur Kepatuhan, UPW wajib menindaklanjuti sesuai arahan / perintah tersebut. Dalam hal arahan / perintah tindaklanjut memerintahkan dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut baik (Investigasi / Audit) maka UPW wajib meneruskan laporan tersebut ke Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) maksimal H+1 setelah Arahan / perintah Direktur Kepatuhan diterima oleh UPW.
 10. Atas Laporan Hasil Investigasi/Audit dari SKAI yang menyatakan tidak terbukti atau indikasi lemah terhadap laporan pelanggaran, Unit Pengelola *Whistleblowing System* akan menginformasikan kepada pelapor melalui saluran yang tersedia.
 11. Atas Laporan Hasil Investigasi/Audit dari SKAI yang menyatakan terbukti terdapat pelanggaran / terindikasi kuat telah terjadi pelanggaran akan dilanjutkan kepada Direktur Utama melalui Direktur Kepatuhan untuk dimintakan putusan mengenai tindak lanjut atas hasil investigasi/audit tersebut.
 12. Maksimal H+1 setelah putusan Direktur Utama diterima oleh Unit Pengelola *Whistleblowing System*, UPW wajib meneruskan putusan tersebut kepada :
 - a. Divisi MSDM apabila terlapor merupakan Pekerja BRI Life;
 - b. Divisi atau unit kerja yang berwenang menegakkan aturan disiplin bagi tenaga penjualan apabila terlapor merupakan tenaga penjualan BRI Life.
 13. Petugas *Whistleblowing System* memastikan semua laporan pelanggaran telah ditindaklanjuti, diverifikasi dan divalidasi dengan baik.
 14. Petugas Pengelola *Whistleblowing System* melakukan monitoring status penyelesaian *Whistleblowing System*.
 15. Unit Pengelola *Whistleblowing System* menyampaikan laporan *Whistleblowing System* secara berkala setiap triwulan kepada Direktur Utama melalui Direktur Kepatuhan.

B. Satuan Kerja Audit Internal / Unit Kerja Investigasi

1. Setelah SKAI menerima laporan WBS dari UPW sebagaimana poin A butir 9 maka SKAI wajib menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
2. SKAI wajib membuat Laporan Hasil Investigasi / Laporan Hasil Audit selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan dari UPW.
3. Laporan Hasil Investigasi / Laporan Hasil Audit SKAI diserahkan kepada UPW selambat-lambatnya H+1 setelah Laporan Hasil Investigasi/Audit dibuat untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur Utama melalui Direktur Kepatuhan.
4. Dalam kondisi tertentu, SKAI dapat memperpanjang jangka waktu tindaklanjut atas pelaporan *Whistleblowing System* untuk yang pertama dan terakhir kalinya sampai dengan paling lama 14 (Empat Belas) hari kerja berikutnya dengan sebelumnya meminta persetujuan Direktur Kepatuhan sesaat sebelum masa investigasi awal

berakhir dengan menindaskan permohonan perpanjangan investigasi/audit kepada Unit Pengelola *Whistleblowing*. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Terkendala komunikasi dan informasi antara terlapor, saksi dengan SKAI.
 - b. Informasi pelanggaran memerlukan investigasi dan pemeriksaan lebih mendalam terhadap bukti-bukti indikasi pelanggaran.
 - c. Terdapat hal-hal lain diluar kendali SKAI.
5. Dalam proses Investigasi / Audit, SKAI wajib mengedepankan asas praduga tidak bersalah, kerahasiaan informasi dan identitas para pihak.

C. Direksi

1. Setelah Direktur Kepatuhan menerima laporan WBS dari UPW sebagaimana poin A butir 7 maka Direktur Kepatuhan wajib memberikan arahan / perintah tindaklanjut untuk setiap laporan yang ada.
2. Arahan / perintah tindaklanjut dari Direktur Kepatuhan selanjutnya diteruskan ke UPW untuk dilanjutkan ke unit kerja terkait. Setiap proses penyampaian informasi / laporan WBS tetap menjaga prinsip kerahasiaan identitas pelapor.
3. Dalam kesempatan pertama Direktur Utama wajib menentukan putusan mengenai tindak lanjut atas hasil investigasi / audit tersebut berdasarkan rekomendasi dari Direktur Kepatuhan.

Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan dan Surat Edaran ini merupakan ketentuan lebih lanjut dari Surat Keputusan Direksi Nomor S. 102 DIR/KEP/GCG/VII/2017 Tanggal 27 Juli 2017 tentang Pedoman Whistleblowing System (WBS) PT Asuransi BRI Life.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan menjadi maklum.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juli 2017

PT. Asuransi BRI Life

Direksi


RIANTO AHMADI
Direktur Utama


KHAIRI SETIAWAN
Direktur

Kepada Yth :

1. Koordinator Kepala Divisi PT Asuransi BRI Life;
2. Kepala Divisi dan setingkat Kepala Divisi PT Asuransi BRI Life;
3. Wakil Kepala Divisi memimpin unit kerja PT Asuransi BRI Life;
4. Chief Divisi Penjualan, Bancassurance Regional Manager, Senior Agency Manager PT Asuransi BRI Life;
5. Bancassurance Area Manager & Agency Manager PT Asuransi BRI Life;
6. Kepala SCO & KTU PT Asuransi BRI Life;

Tindakan:

1. Yth Dewan Komisaris PT Asuransi BRI Life;
2. Yth Direksi PT Asuransi BRI Life;
3. Arsip

Kantor Pusat

PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
Graha Irama Lt. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta 12950
Call Center : 1500-087
Telepon : (021) 526-1260, 526-1261
Fax : (021) 526-1258, 526-1472
web : www.brilife.co.id

LAMPIRAN I :

LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

PT ASURANSI BRI LIFE

Bulan Tahun

No Reg	Tgl Laporan Diterima	Identitas Pelapor	Media Pelaporan	Pengaduan Kepada	Sumber Pelapor	Topik Permasalahan / Pengaduan	Tindak lanjut			Update Tindak Lanjut	Status	Status Misconduct / Tidak	Klasifikasi
							Unit Kerja	No Surat / Nodin	Permintaan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. No Reg | : Diisi No Urut |
| 2. Tgl Laporan Diterima | : Diisi Tgl Laporan Pengaduan Indikasi Pelanggaran Diterima |
| 3. Identitas Pelapor | : Diisi Nama/Unit Kerja/Anonim/Prediksi User/Prediksi Jabatan |
| 4. Media Penyampaian | : Diisi Email, SMS, Whastapp |
| 5. Pengaduan Kepada | : Diisi Pihak Terlapor |
| 6. Sumber Pelapor | : Diisi Internal / Eksternal BRI |
| 7. Topik Permasalahan/Pengaduan | : Diisi Summary pengaduan indikasi pelanggaran |
| 8. Tindak Lanjut Unit Kerja | : Diisi tindaklanjut dilakukan oleh unit kerja kejadian pelanggaran |
| 9. Tindak Lanjut No Surat/Nodin | : Diisi Tindaklanjut dilakukan oleh Unit Kerja Kejadian pelanggaran |
| 10. Tindak lanjut permintaan | : Diisi permintaan tindaklanjut yang dilakukan oelh Unit Kerja Terkait |
| 11. Update Tindaklanjut | : Diisi tindak lanjut yang telah dilakukan. Diisi informasi dari unit kerja terkait. |
| 12. Status | : Diisi Open / Closed |
| 13. Misconduct / Tidak | : diisi Pelanggaran / Bukan |
| 14. Klasifikasi | : Diisi sesuai klasifikasi pada ketentuan |

Catatan : Format ini ditatakerjakan oleh Petugas Pengelola Whistleblowing System

Lampiran II : MEKANISME PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT WHISTLEBLOWING





